



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ III /2025

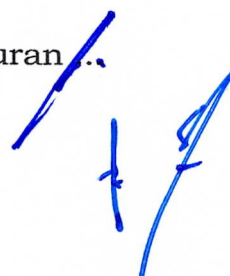
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN AJUDAN ISTRI BUPATI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Negara dan istri Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk Ajudan Bupati dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan ...



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

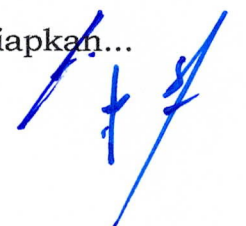
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN AJUDAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kegiatan pimpinan sesuai dengan jadwal dan teratur;
- b. mengkoordinasikan kegiatan, susunan acara dan tata tempat sesuai dengan aturan keprotokolan;
- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;

f. menyiapkan...

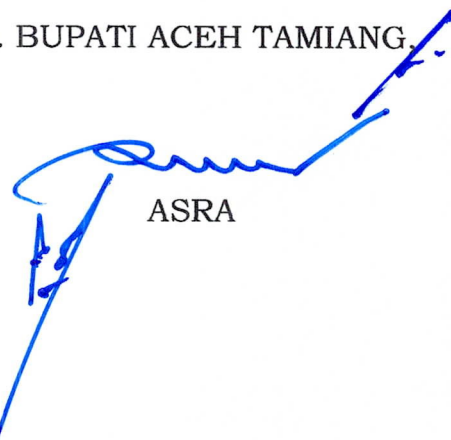


- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
- g. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan.

- KETIGA : Ajudan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0026 dan 4.01.01.2.02.0002.5.1.02.02.01.0026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Februari 2025 M  
4 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

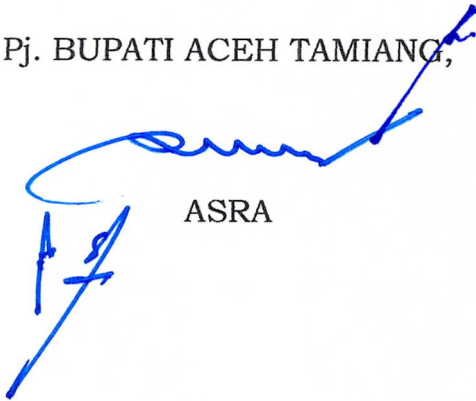
1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ III /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN  
AJUDAN ISTRI BUPATI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2025

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI DAN AJUDAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

| NO | JABATAN POKOK/NAMA                                                                          | JABATAN TUGAS              | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Serka Ari Sofianja Nadeak                                                                   | Ajudan (Pamtup) Bupati     |            |
| 2. | Brigadir Fauzan Lisawadi,<br>SE, SH, MM                                                     | Ajudan (Pamtup) Bupati     |            |
| 3. | Kasubbag Rumah Tangga<br>pada Bagian Umum<br>Setdakab Aceh Tamiang                          | Ajudan Administrasi Bupati |            |
| 4. | Pelaksana pada Bagian<br>Umum Setdakab Aceh<br>Tamiang (Rahayu Maulina<br>Putri, S. Tr. IP) | Ajudan Istri Bupati        |            |
| 5. | Arsiparis pada Bappeda<br>Kabupaten Aceh Tamiang<br>(Khairunnisa A.Md)                      | Ajudan Administrasi Bupati |            |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA